



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 57/PL.02/1217/3/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR  
PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang penetapan daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten samosir Periode Bulan Oktober tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 104/PL.02-SD/12/Prov/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 102/PL.02-BA/1217/KPU-Kab/XI/2021 tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Oktober Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan Oktober Tahun 2021.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan Oktober Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal : 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Kasiholan Sianturi



**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR  
PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021**

**PROVINSI : SUMATERA UTARA**  
**KABUPATEN : SAMOSIR**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB September 2021			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Harian	13	3317	3514	6831	10	3	13	0	0	0	0	0	0	3327	3517	6844	
2	Nainggolan	15	4736	4810	9546	14	8	22	0	0	0	0	0	0	4750	4818	9568	
3	Onan Runggu	12	3968	4264	8232	17	13	30	0	0	0	0	0	0	3985	4277	8262	
4	Palipi	17	6499	6724	13223	18	30	48	0	0	0	0	0	0	6517	6754	13271	
5	Pangururan	28	12123	12508	24631	25	40	65	0	0	0	0	0	0	12148	12548	24696	
6	Ronggur Nihuta	8	3308	3434	6742	10	11	21	0	0	0	0	0	0	3318	3445	6763	
7	Sianjur Mula-Mula	12	3559	3647	7206	12	13	25	0	0	0	0	0	0	3571	3660	7231	
8	Simanindo	21	8276	8769	17045	22	25	47	0	0	0	0	0	0	8298	8794	17092	
9	Sitio-Tio	8	2845	2975	5820	13	7	20	0	0	0	0	0	0	2858	2982	5840	
TOTAL		134	48631	50645	99276	141	150	291	0	0	0	0	0	0	48772	50795	99567	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

**IKA ROLINA SAMOSIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

